



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 15 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN POS
KEAMANAN DESA DAN KELURAHAN**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban dan ketenteraman di desa dan kelurahan, perlu diberikan bantuan untuk Pembangunan Pos Keamanan desa dan kelurahan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembangunan Pos Keamanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembangunan Pos Keamanan Desa dan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1972 tentang Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Departemen Pertahanan Keamanan kepada Departemen Dalam Negeri;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembina Satuan Perlindungan Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 127);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12);

17. Peraturan Daerah

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Operasional Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 61);
19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN POS KEAMANAN DESA/KELURAHAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat selanjutnya disingkat Kesbangpol Linmas adalah Kantor Kesbangpol Linmas Kabupaten Bogor.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bogor.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Bogor.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat serta yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan

12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Bogor.
14. Tim Monitoring Pelaksana Kegiatan, selanjutnya disingkat TMPK adalah tim yang berfungsi memfasilitasi program kegiatan, menyusun rencana, mengorganisir, mengendalikan program, melakukan pengawasan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan.
15. Pos Keamanan Desa/Kelurahan adalah tempat untuk menjaga/memelihara ketertiban di suatu wilayah/daerah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian bantuan pembangunan pos keamanan desa/kelurahan adalah untuk membantu Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam melakukan kegiatan pengamanan lingkungan serta untuk membangkitkan motivasi masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan

BAB III

PRINSIP- PRINSIP PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 3

Prinsip-prinsip pemberian bantuan pembangunan pos keamanan desa/kelurahan :

- a. transparansi yaitu pengelolaan pemberian bantuan dilakukan secara transparan (terbuka) dan diketahui oleh masyarakat luas;
- b. partisipatif yaitu kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk ikut serta bekerja sama tanpa adanya paksaan; dan
- c. akuntabilitas yaitu dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara teknis administratif dan yuridis.

BAB IV

BAB IV
PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

- (1) Penerima bantuan pembangunan pos keamanan adalah desa/kelurahan di 40 (empat puluh) kecamatan se Kabupaten Bogor;
- (2) Pemberian bantuan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan daerah;
- (3) Penentuan lokasi kegiatan dan besarnya bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

Kriteria penerima bantuan pembangunan pos keamanan yaitu:

- a. bantuan diberikan berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Musrebang Desa/Kelurahan;
- b. tidak sedang menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi;
- c. kegiatan yang diusulkan merupakan swadaya masyarakat yang memerlukan bantuan Pemerintah Daerah;
- d. memenuhi kelayakan teknis yang ditetapkan untuk menerima bantuan berdasarkan hasil survey dan verifikasi;
- e. memiliki/tersedianya tanah atau lahan yang penguasaannya dapat berasal dari tanah kas desa/kelurahan, hibah, wakaf, tanah fasilitas sosial/fasilitas umum atau tanah masyarakat yang telah memiliki izin/perjanjian peminjaman tanah untuk pembangunan pos keamanan dari pemilik tanah yang dibuktikan secara tertulis, dengan luas tanah minimal 50 m², dan luas bangunan minimal 30 m²; dan

BAB VI

BAB VI
MEKANISME PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 6

Mekanisme pengajuan bantuan pembangunan pos keamanan adalah sebagai berikut :

- a. pengajuan bantuan dalam bentuk proposal oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat kepada Bupati melalui Kepala Kantor dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas yang membidangi keuangan;
- b. pengajuan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinilai dan diverifikasi oleh Tim Monitoring Pelaksana Kegiatan (TMPK);
- c. hasil penilaian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dijadikan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam memberikan persetujuan bantuan atas kegiatan yang diajukan oleh Kepala Desa/Lurah.

BAB VII
TIM MONITORING PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Kantor Kesbangpol Linmas membentuk Tim Monitoring Pelaksana Kegiatan (TMPK) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor.
- (2) Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan penilaian dan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh Kepala Desa/Lurah;
 - b. melakukan pemantauan dan pengawasan selama kegiatan dilaksanakan; dan
 - c. melakukan evaluasi setelah kegiatan selesai.

BAB VIII
PANITIA PELAKSANA

Pasal 8

- (1) Setiap pembangunan pos keamanan dibentuk panitia pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan anggota masyarakat yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah.
- (3) Susunan Panitia Pelaksanaan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.

Pasal 9

Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah melaksanakan setiap tahapan kegiatan pembangunan sebagai berikut :

- a. membuat rencana kerja detail dan rencana penggunaan dana untuk biaya pelaksanaan kegiatan;
- b. menyiapkan dokumen administrasi, antara lain pembuatan surat-menyurat, pencairan dan penggunaan dana;
- c. melakukan pemeriksaan hasil kerja, dan mengajukan pembayaran setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa/Lurah; dan
- d. menyiapkan dan membuat laporan akhir.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Sumber Pembiayaan

Pasal 10

- (1) Dana bantuan pembangunan pos keamanan desa/kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Penggunaan dana yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kegiatan fisik; dan
 - b. biaya operasional;
- (3) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan paling banyak 5 % (lima perseratus) dari keseluruhan jumlah biaya yang diterima.

Bagian Kedua

Mekanisme Pencairan

Pasal 11

Prosedur Pencairan dana bantuan pembangunan pos keamanan adalah sebagai berikut:

- a. permohonan pencairan dana bantuan diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa/Lurah kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi keuangan;
- b. pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf a, di transfer melalui APB Desa untuk desa, dan mekanisme APBD untuk kelurahan; dan
- c. pencairan dana bantuan pembangunan pos keamanan dapat dilakukan dalam beberapa tahap.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa/Lurah/panitia pelaksanaan kegiatan wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan yang telah diterima, dengan melampirkan dokumen laporan yang terdiri dari:
 - a. surat pengantar;
 - b. target dan realisasi biaya dari kegiatan yang dilaksanakan;
 - c. pencapaian sasaran;
 - d. kendala dan permasalahan yang dihadapi;
 - e. tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - f. rincian penggunaan dana disertai dengan bukti bukti pengeluaran yang sah;
 - g. dokumentasi berupa foto dan Berita Acara penyelesaian fisik;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelola Keuangan Daerah dan pembinaan perlindungan masyarakat.

BAB XI

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 13

Dinas/Badan/Kantor, Camat, Kepala Desa/Lurah, Tim Monitoring Pelaksana Kegiatan melakukan pengawasan terhadap kegiatan bantuan pembangunan pos kemandirian sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 14

Dinas/Badan/Kantor, Camat, Kepala Desa/Lurah, Tim Monitoring Pelaksana Kegiatan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan pos kemandirian yang meliputi :

- a. tingkat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan bantuan pembangunan pos kemandirian;
- b. manfaat yang diterima/dirasakan oleh masyarakat;
- c. hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pos kemandirian.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 17 Januari 2011

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 17 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2011 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON